

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>1</sup>

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi industri dan urbanisasi munculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi yang menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.<sup>2</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *“Patologi Sosial II Kenakalan Remaja”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014. Hal. 10

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 5

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.<sup>3</sup>

Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan ini, misalnya mencuri, membunuh, memperkosa dan lain-lain yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan-peraturan hukum lain yang bersifat kepentingan umum. Dan untuk menjaga suatu keselamatan dari kepentingan umum hukum pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu perbuatan mana yang diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan. Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dalam hukum pidana.<sup>4</sup> Kita telah mengetahui bahwa sifat dari hukum adalah memaksa dan dapat dipaksakan dan paksaan itu perlu untuk menjaga tertibnya suatu keadaan dan mentaati suatu peraturan agar tidak merugikan orang lain terutama penerus bangsa.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" PN.Balai Pustaka Jakarta 1986 Hal. 240

<sup>4</sup> *Ibid* Hal. 259

sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kerugian kepada masyarakat lainnya. Untuk itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja, akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram.

Sistem hukum di Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.<sup>5</sup>

Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum pidana yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ilhami Bisri, "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Rajawali Pers. Jakarta.2011. Hal.39

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 40

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak.

Kejahatan asusila atau kekerasan seksual adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa kekerasan seksual tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat

undang-undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.<sup>7</sup>

Dalam hal tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual yang sering menjadi korban adalah anak. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga si korban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perbuatan kekerasan seksual adalah orang-orang yang berada disekitar kita, bisa jadi teman, saudara bahkan ayah ataupun guru yang mengajar disekolah. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang tua sendiri.

Dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, sehingga si anak mencari kasih sayang dari orang lain yaitu dengan cara memiliki seorang pacar. Namun terkadang si anak salah memilih pacar dengan memacari orang yang lebih tua yang mana pikirannya sudah mengarah tentang seksualitas. Dengan janji akan bertanggung jawab maka si pacar tersebut membujuk korban untuk melakukan

---

<sup>7</sup>Adam Chazawi, "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", Rajawali Pers, Jakarta, 2005. Hal.45

hubungan seksualitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena belum menikah dan masih dibawah umur.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kondisi perlindungan anak di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, sebab sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, bahkan bentuk-bentuk kekerasan pada anak dan pelanggaran hak-hak anak masih saja terjadi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>9</sup>

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Dikarenakan saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelakunya, maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapat penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka sangat arif sekali melihat lebih jauh penanganan peristiwa ini. Karena sering kali terjadi penanganan dan penyelesaian yang kurang adil bagi pihak korban namun sangat

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> R.Subekti dan R.Tjibtosudibiyo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Jakarta. PT.Pradnya Paramitha,2001.Hal.35

adil bagi pihak pelaku yang melakukan yang menyebabkan perselisihan yang baru lagi. Maka dari itu penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Menurut Mulyanah Kusumah, kekerasan seksual ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah berusia lanjut berkisar dari usia 55 sampai dengan 75 tahun terhadap perempuan berusia sekitar 5 sampai 10 tahun. Pelaku pada usia ini adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Misalnya guru, dokter, teman dekat, dan orang tua si korban. Dimana korban tidak menyangka bahwa orang yang dikenal dengan baik tersebut akan melakukan kekerasan seksual dirinya. Disini pelaku memanfaatkan hubungan baik dengan korban untuk menyalurkan rangsangan seksualnya secara tidak legal (*illegal*) terhadap genetalia seksual wanita yang harus dilindungi mereka. Tetapi yang sangat disesalkan justru pelaku adalah ayah kandung korban, sebagai benteng pelindung utama dalam keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mulyanah Kusumah, “Kejahatan dan Penyimpangan”, Yayasan LBH Indonesia, 2006 , hal 76.

Berdasarkan Pasal I angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut: anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik anak, ancaman daur kehidupan dan lintas sektoral.<sup>11</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali,

---

<sup>11</sup>Ridho MubarakSH.,MH dan Wessy Trisna, SH,MH, "*Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*", Medan Area University Press, 2012. Hal. 16

<sup>12</sup> Arief Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", Jakarta : Universitas Trisakti 2009. Hal. 222

sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>13</sup>

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Dalam hal ini ada kasus tentang kekerasan seksual yaitu Putusan No.333/Pid.B/2014/PN.Mdn yaitu: tentang anak menjadi korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini terdakwa adalah orang dewasa yang merupakan ayah kandung dan yang menjadi korban adalah anak perempuan Terdakwa yang masih dibawah umur. Pada zaman sekarang banyak anak yang membutuhkan kasih sayang dan juga materi yang lebih untuk kebutuhan, maka dari itu banyak anak yang menjadi korban tindak kejahatan dikarenakan anak yang masih dibawah umur sangat mudah untuk dirayu dan diiming-imingin sebuah hadiah juga uang, karena akan diberikan sesuatu tersebut maka si anak pasti mau melakukan apa saja.

Namun dalam kasus ini pelaku kejahatan adalah orang dewasa dan yang menjadi korban adalah anak-anak, hal ini adalah alasan dan latar belakang mengapa penulis mengambil judul penulisan skripsi yang berhubungan dengan

---

<sup>13</sup> Ridho MubarakSH.,MH dan Wessy Trisna, SH,MH *Op Cit* Hal. 17-18

kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Karena banyaknya kasus yang berhubungan dengan anak dibawah umur yang menjadi korban kejahatan dan bujuk rayu bagi pelaku. Terutama kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual karena banyak yang memanfaatkan keluguan dan kepolosan seorang perempuan terutama yang masih anak-anak.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Adapun masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak.
2. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
3. Dampak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
4. Sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan No.333/Pid.B/2014/PN.Mdn yang mana putusan ini terkait dengan judul yaitu adanya kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dengan pembatasan masalah yaitu tentang Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dan Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ?

2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga anak-anak sebagai penerus bangsa untuk tidak melakukan kejahatan bahkan tindak pidana yang menyebabkan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini kekerasan seksual terhadap anak dan penerapan sanksi dan hukuman bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.